

**OPTIMALISASI PERAN NEGARA DALAM MENANGANI KELOMPOK KRIMINAL  
BERSENJATA (KKB) PAPUA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN  
DENGAN HAM DI INDONESIA**

**Rio Ananda Andriana<sup>1</sup>, Pramesti Ratu Fiqih<sup>2</sup>, LM Alif Pratama<sup>3</sup>**

**Abstrak:** Peran negara sangat dibutuhkan ketika terjadi konflik separatisme yang dapat meruntuhkan NKRI. Salah satu contohnya adalah seperti yang sedang terjadi di Papua, di mana Kelompok Kriminal Bersenjata di sana terus mengintervensi untuk memerdekakan kelompok mereka dari negara Indonesia, konflik yang disebabkan oleh KKB ini terus mengguncang Papua, banyak korban yang telah berjatuh dari pihak sipil maupun aparat penegak hukum. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka penting untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dibarengi dengan kehati-hatian, karena permasalahan KKB di Papua ini sangat sensitif. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan cara penelitian hukum melalui kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dari penelitian terdahulu, serta permasalahan dalam penelitian ini adalah masih eksisnya KKB di Papua, yang mana setiap kebijakan hukum sangat penting untuk selalu dilibatkan dan diperhatikan dalam penanganan kasus KKB di Papua, karena kebijakan hukum adalah hal mendasar untuk melakukan langkah penyelesaian-penyelesaian berikutnya. Pada dasarnya berbagai aturan hukum di Indonesia sudah secara tidak langsung dapat memberikan ruang dalam penanganan KKB. Dalam hal ini juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selalu bersinergi untuk memberikan andil dalam mengoptimalkan kebijakan hukum yang telah dibuat agar peran negara ada untuk masyarakatnya, sehingga negara yang sejahtera akan bisa terwujud.

**Kata Kunci:** *Peran negara, Kebijakan Hukum, Kelompok Kriminal Bersenjata, Papua.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta, [rioanandaa63@gmail.com](mailto:rioanandaa63@gmail.com).

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta, [Pramesti062002@gmail.com](mailto:Pramesti062002@gmail.com).

<sup>3</sup> Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta, [alifpratama5c@gmail.com](mailto:alifpratama5c@gmail.com).

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan keberagaman suku, bahasa, maupun budaya di setiap daerahnya. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia tidak terlepas dari konflik-konflik di berbagai daerahnya, dalam hal ini adalah konflik separatisme. Secara yuridis konflik-konflik tersebut dapat diselesaikan melalui perundingan-perundingan yang sudah diatur dalam undang-undang. Sudah kita ketahui bersama, bahwasannya Indonesia juga merupakan negara hukum, yang diamanatkan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan menjamin nilai kebenaran dan keadilan.

Salah satu konflik yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. KKB di Papua sudah ada sejak tahun 1965 yang dulu dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama untuk mengupayakan pendekatan lunak melalui mediasi untuk membangun kesejahteraan dan

pencerahan terhadap ideologi mengenai keutuhan NKRI.

## 2. ISI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan cara penelitian hukum melalui kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dari penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan supaya mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan seperti halnya peraturan perundang-undangan.

### a. Efektivitas Peran Negara Dalam Menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Dalam Mempertahankan Keutuhan NKRI.

Papua merupakan daerah yang diwarnai dengan indikasi deteriorasi, Situasi politik dan keamanan di Papua tergolong cukup tegang jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pada saat yang sama dengan adanya reformasi di Indonesia dan juga era globalisasi, isu Papua kembali menjadi sorotan dalam lingkup regional, nasional, dan internasional. KKB di Papua terkait erat dengan sejarah wilayah tersebut yang sebelumnya menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda pada tahun

1969.<sup>4</sup>Adanya pergolakan sampai saat ini, yang membuat KKB Papua dikenal sebagai bentuk pemberontakan. Penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh KKB Papua sampai menewaskan banyak orang, mulai dari warga sipil sampai aparat pemerintah.<sup>5</sup>

Penanganan KKB Papua guna mempertahankan keutuhan NKRI sangat diperlukan, karena ini merupakan rancangan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Sesuai dengan Pasal 30 UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*" Dapat diartikan bahwa semuanya mempunyai peran masing-masing dalam mempertahankan keutuhan

NKRI. Peran negara dalam mempertahankan keutuhan NKRI cukup efektif dalam menyelesaikan kasus KKB Papua yang Telah dilakukan upaya yang berkelanjutan dan menyeluruh melalui berbagai pendekatan pembangunan yang berbeda untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan-pendekatan tersebut mencakup seluruh bidang kehidupan dan dirancang untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun, negara harus tetap waspada KKB Papua yang menginginkan kemerdekaan. Pendekatan lain yang dilakukan oleh negara yaitu diplomasi internasional yang dapat mengubah persepsi pihak-pihak yang semula mendukung KKB Papua untuk merdeka. Secara umum, langkah-langkah strategis penyelesaian persoalan di Papua meliputi:<sup>6</sup>

- a) Pemantapan sudut pandangdinamika yang berpusat pada keadilan dan kesejahteraan dengan seluruh turunannya
- b) Mempercepat perbaikan kualitas SDM

---

<sup>4</sup> Binsar H. Sianturi, Margaretha Hanita. "Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua ((Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua)". *Jurnal Keamanan Nasional*, VI (1)

<sup>5</sup>Jonh Roy Purba. 2022. "90 Kasus Kejahatan KKB Papua Sepanjang 2022, 53 Korban Tewas Warga-Aparat",28 Desember2022.Diakses pada 12 April 202390 Kasus Kejahatan KKB Papua Sepanjang 2022, 53 Korban Tewas Warga-Aparat (detik.com)

---

<sup>6</sup>Binsar H. Sianturi, Margaretha Hanita.*Op. Cit.* dalam Firman Noor, dkk., *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan : Perspektif Multidimesi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016): 38.

- c) menciptakan *social engagement* dan akses yang luas terhadap seluruh unsur masyarakat yang ada di Papua
- d) Meningkatkan implementasi penegakan hukum yang inklusif terhadap seluruh pihak
- e) Mendorong partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan di Papua
- f) Mengakui hak-hak adat serta kebebasan berekspresi
- g) Menyediakan perlindungan yang optimal terhadap hak asasi manusia.
- h) Membentuk perwakilan khusus yang bertugas sebagai penghubung antara semua elemen yang terlibat di Papua

**b. Upaya Untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Menangani KKB di Papua.**

KKB di Papua sudah dikategorikan teroris sejak tahun 2021, maka dari itu negara memiliki kewenangan untuk mengarahkan TNI, Polri, dan BIN untuk menangani KKB di Papua.

Ditegaskan dalam Pasal 30 UUD NRI 1945 bahwa Tugas utama TNI adalah menjaga, melindungi, dan memelihara keselamatan serta kedaulatan negara

sebagai pasukan militer. Selain itu, TNI juga melaksanakan tindakan militer lainnya selain perang, seperti misalnya dalam keadaan darurat yang ditentukan oleh pemerintah. Semua tindakan ini dilakukan atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara.

Penegakan hukum dilakukan oleh Polri sebagai salah satu bagian dari pemerintah pusat saat KKB di Papua melakukan kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya, karena Polri memiliki kewenangan untuk melaksanakan *due process of law*, hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 yang berbunyi "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Polri memiliki perlindungan hukum atas setiap tindakannya, oleh karena itu Polri harus bertindak tanpa membatasi, mengurangi, atau mengabaikan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk anggota KKB di Papua yang sedang dibicarakan.

BIN atau Badan Intelijen Negara yang bertugas melaksanakan aktivitas intel terkadang sangat politis untuk melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh,

mengidentifikasi lokasi-lokasi, juga meninjau pengumpulan dukungan dan komunikasi diplomatik bersama Kementerian Luar Negeri kepada negara-negara yang dijadikan tempat persembunyian oleh kelompok separatis.<sup>7</sup>

Selain itu juga, upaya Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua yang mana sudah di tandai sebagai kejahatan terorisme ini terdapat dua (2) upaya pendekatan yang telah dilakukan oleh BNPT. Cara-Cara mengatasi masalah radikalisme, dapat dikatakan bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pendekatan yang pertama adalah melalui cara yang lebih lunak atau halus, yaitu dengan mengadakan program-program deradikalisasi, kontra radikalisasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi masalah ini. Pendekatan yang kedua adalah menggunakan cara yang lebih tegas, yaitu dengan cara melalui hukum atau

penegakan hukum untuk mengatasi masalah radikalisme.<sup>8</sup>

Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam mendukung optimalisasi peran negara dalam menangani KKB di Papua untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Papua merupakan salah satu wilayah Indonesia yang masih menghadapi konflik dengan dalam konteks tertentu, terdapat beberapa kelompok bersenjata yang berupaya untuk melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

**a. Memperkuat Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.**

Pemerintah daerah harus menjalin sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dalam menangani konflik di Papua. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa upaya penanganan konflik yang dilakukan tidak saling bertentangan dan dapat dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah daerah juga harus terus

---

<sup>7</sup>Astiani Mega Sari. 2021. "Tugas Polri, TNI, dan BIN dalam Penanganan KKB Papua yang Kini Ditetapkan sebagai Organisasi Teroris". 30 April 2021. Diakses pada 13 April 2023, <https://papua.tribunnews.com/2021/04/30/tugas-polri-tni-dan-bin-dalam-penanganan-kkb-papua-yang-kini-ditetapkan-sebagai-organisasi-teroris>

---

<sup>8</sup> Bellynda Shafira Aryeno, Teguh Suratman, dan Riski Febria Nurita, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Upaya Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sebagai Kejahatan Terorisme", *Jurnal Bhirawa Law*, Vol 3, No.1, Mei, 2022, hlm. 77-78.

berkoordinasi dan memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada pemerintah pusat terkait perkembangan situasi keamanan di wilayah mereka.

**b. Mengembangkan Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Pemerintah daerah harus terus mengembangkan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap propaganda dan ajakan untuk melakukan aksi-aksi separatism. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa program-program pembangunan dan kesejahteraan yang dilakukan dengan dapat mencapai masyarakat secara merata dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua, serta partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.

Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memastikan bahwa masyarakat Papua merasakan kehadiran negara dan mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik dan pembangunan. Pembangunan di wilayah Papua harus difokuskan pada penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam penanganan konflik di Papua, agar masyarakat dapat merasa bahwa upaya penanganan konflik dilakukan secara adil dan merata.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa upaya penanganan konflik dilakukan dengan mengedepankan hak asasi manusia dan menghindari tindakan represif yang dapat merugikan masyarakat. Penanganan konflik harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga pada upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan menangani KKB di Papua, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mendukung upaya optimalisasi peran negara. Sinergi dan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta partisipasi aktif masyarakat, sangat diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Papua dan mempertahankan keutuhan NKRI.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Delvia Ananda Kaisupy dan Skolastika Genapang Maing, "Proses Negosiasi Konflik

Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung upaya optimalisasi peran negara dalam menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berikut beberapa kebijakan hukum dalam mendukung pemerintah daerah untuk penanganan KKB di Papua:

- UUD NRI 1945.
- UU/ 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU/26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- UU/15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
- PerPres/12/2012 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Dengan adanya beberapa aturan hukum yang memang sudah diamanatkan oleh negara untuk menindaklanjuti kasus permasalahan KKB di Papua diharapkan, bahwa:

- Menerapkan Hukum dan Menjaga Ketertiban; Pemerintah daerah harus mengambil tindakan untuk menerapkan hukum dan menjaga ketertiban di wilayahnya. Hal ini meliputi memberikan dukungan dan kerja sama dengan aparat keamanan dalam memerangi KKB dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
- Menjaga Stabilitas Politik dan Sosial; Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di wilayahnya. Hal ini meliputi upaya untuk mencegah terjadinya konflik atau kekerasan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan daerah.
- Meningkatkan Koordinasi Antarlembaga; Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam menangani KKB di wilayahnya. Hal ini termasuk kerja sama dengan aparat keamanan, Lembaga pemerintah pusat, dan masyarakat setempat untuk memperkuat upaya penanggulangan KKB.
- Agar hak-hak masyarakat di wilayahnya terjaga dan tidak terancam, maka pemerintah

daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut, termasuk hak atas keamanan pribadi. Hal ini meliputi upaya untuk mencegah kekerasan, intimidasi, dan ancaman yang dilakukan oleh KKB.

Dalam konteks hukum, peran pemerintah daerah dalam mendukung upaya optimalisasi peran negara dalam menangani KKB di Papua sangat penting. Sudah menjadi tupoksi dari pemerintah daerah dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan aparat keamanan untuk memperkuat upaya penanggulangan KKB dan mempertahankan keutuhan NKRI.<sup>10</sup>

### **2.3 Kebijakan Hukum Negara Indonesia Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU HAM dalam**

---

<sup>10</sup> Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat, "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No. 3, September 2021, hlm. 863-865.

### **Menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua**

Indonesia merupakan negara hukum, dengan dasar tersebut maka setiap kebijakan di Indonesia harus berdasarkan pada aturan hukum, termasuk dalam menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah ditetapkan sebagai tindakan terorisme sejak tahun 2021.<sup>11</sup> Dengan dasar itu maka penanganan KKB di Papua bisa mengacu pada beberapa undang-undang, bahkan konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Untuk yang pertama akan menjelaskan dalam konteks undang-undang di tingkat pusat. Pertama, pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dasar hukum ditetapkannya KKB sebagai teroris juga sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Hafiz, Surya Mukti Pratama, "Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok kriminal Bersenjata Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 7, No. 1, Juni, 2021, hlm. 89.

berbunyi, *“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”* Dalam konteks ini, maka jelas bahwa KKB masuk ke dalam unsur-unsur yang ada pada Pasal 1 Ayat (2) tersebut.

Maka pada dasarnya KKB di Papua bisa diadili dengan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 yang berbunyi, *“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan teror, merampas kebebasan atau menghilangkan nyawa atau harta orang lain, atau merusak objek vital atau fasilitas publik dapat dihukum dengan pidana penjara 5-20 tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati.”*

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tersebut merupakan salah satu produk hukum yang bisa digunakan untuk menangani, bahkan memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dalam hal ini, maka KKB di Papua

ditangani dengan penegakan hukum khusus, karena sudah termasuk dalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, yaitu terorisme, sehingga dalam penanganannya unsur militer pun dilibatkan. Namun, dalam hal ini juga pemerintah negara Indonesia harus berhati-hati dan tetap melihat batasan-batasan, sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia.

Selain dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, Undang-Undang lainnya yang bisa disebut sebagai kebijakan hukum negara Indonesia dalam menangani KKB adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana berkaitan juga dengan UUD NRI 1945 terutama pada bagian pasal terkait dengan HAM. Jika menyangkut soal HAM, maka KKB di Papua sudah jelas melanggar HAM. Pelanggaran sendiri merupakan segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok yang melanggar norma-norma HAM yang berlaku di negara Indonesia.<sup>12</sup> Pengertian tersebut

---

<sup>12</sup>Salsabila Nadin Putri, Dkk, “Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol. 3, No. 2, Oktober, 2022, hlm. 44.

relevan dengan unsur-unsur yang menjadikan KKB di Papua sebagai kelompok teroris.

Pada Undang Undang tentang HAM menjelaskan bagaimana nyawa dan hak hidup manusia itu berharga dan negara adalah salah satu unsur yang melindunginya. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang berbunyi, *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”* Dan sanksi hukum yang dimungkinkan untuk KKB yang telah melanggar norma-norma HAM tercantum pada Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang berbunyi, *“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.”* yang mana maksud dari Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j, yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, dan kejahatan apartheid. Dalam konteks ini, KKB masuk ke dalam kejahatan pembunuhan dan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Selain itu, sanksi hukum lainnya yang dimungkinkan untuk KKB di Papua tercantum pada Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang mana sanksinya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun, yang mana sanksi ini dikhususkan terhadap kejahatan penyiksaan, dan juga pada Pasal 40 yang sanksinya berupa pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun untuk kejahatan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik dan kebangsaan.

Beberapa pasal yang berkaitan dengan HAM tersebut bisa menjadi kebijakan hukum untuk menangani Kelompok kriminal Bersenjata di Papua. Mengingat segala bentuk kejahatan yang telah dilakukan oleh kelompok separatis ini sangat masif dan juga berdampak buruk bagi masyarakat di Papua, bahkan para aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri pun tak sedikit yang menjadi korban dari Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Namun, ketika bersinggungan

dengan Undang-Undang HAM maka sudah sepatutnya para penegak hukum lebih berhati-hati dalam mengeksekusi segala penyelesaian untuk menangani KKB, karena jangan sampai para penegak hukum yang nantinya akan terjerat oleh Undang-Undang HAM dengan tindakan mereka yang mungkin terlalu berlebihan.

Beberapa kebijakan hukum tersebut setidaknya sudah memfasilitasi peran negara untuk menangani kelompok separatisme di Papua tersebut, tinggal implementasi dari setiap kebijakan hukum yang harus selalu diperhatikan oleh para penegak hukum. Hal tersebut tentunya supaya tercipta kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan untuk para korban yang terkena imbas dari adanya Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dan hal ini juga guna menjaga keutuhan NKRI dari kelompok separatis. Dalam hal ini juga tak bisa dipungkiri, bahwa peran pemerintah daerah penting untuk terus menggelorakan semangat agar terbebas dari berbagai intervensi dan intimidasi KKB Papua, tapi harus juga tetap berhati-hati agar tidak salah kaprah dalam menangani kelompok separatis tersebut.

### **3. KESIMPULAN & SARAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah kami sampaikan pada BAB sebelumnya dapat

simpulkan, bahwa permasalahan yang disebabkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sangat kompleks dan perlu kehati-hatian lebih dalam menanganinya. Oleh karena itu peran negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua sangatlah penting sekali dalam setiap pengambilan kebijakannya.

Pada dasarnya berbagai aturan hukum di Indonesia, seperti dalam UUD NRI 1945, UU No. 5 Tahun 2018, dan juga UU No. 39 Tahun 1999 sudah secara tidak langsung dapat memberikan ruang dalam penanganan KKB. Aturan hukum yang telah dibuat oleh lembaga legislatif pemerintah ini sudah cukup memadai, akan tetapi pada hakikatnya kita akan kembali ke realitas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan KKB di Papua memang tidak mudah, sebab ini merupakan masalah multi aspek yang diperlukannya kesabaran dalam menanganinya, supaya tidak menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia sendiri, maka dalam konteks ini sebagai negara hukum, Indonesia harus secara bijak menerapkan penggunaan kebijakan hukum yang telah dibuat tersebut agar peran negara dalam

menangani KKB di Papua dapat berjalan secara optimal dan efektif.

### 3.2 Saran

Diharapkan agar semua masyarakat Indonesia lebih dalam lagi dalam memahami sebuah isu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang memang isu tersebut menjadi sebuah isu yang urgensi dipahami, karena berhubungan dengan keutuhan negara Indonesia. Karena mau tidak mau masyarakat Indonesia juga dituntut untuk melek akan suatu isu terlebih yang mengaitkan dengan persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk membaca informasi yang faktual dan terpercaya supaya tidak termakan informasi hoax.

### DAFTAR PUSTAKA

*“Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua (Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua)”*. (2020). Jakarta, Jurnal Keamanan Nasional.

*“90 Kasus Kejahatan KKB Papua Sepanjang 2022, 53 Korban Tewas Warga-Aparat”*. (2022). Jakarta, Detik.com.

*“Tugas Polri, TNI, dan BIN dalam Penanganan KKB Papua yang Kini*

*Ditetapkan sebagai Organisasi Teroris”*. (2023). Papua, Detik.com.

*“Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Upaya Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sebagai Kejahatan Terorisme”*. (2022). Malang, Jurnal Bhirawa Law.

*Proses Negoisasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua”*. (2021). Buleleng, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

*Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua”*. (2021). Buleleng, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.

*“Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”*. (2021). Semarang, Jurnal Al-Hakam Islamic Law & Contemporary.

*Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok kriminal Bersenjata Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional”*. (2021). Cianjur, Jurnal Mimbar Hukum Justitia.